

BE STRONG • SPEAK UP • BE



THE BODY SHOP

NO! GO! TELL! GUIDEBOOK



BE STRONG • SPEAK UP • BE

BE STRONG • SPEAK UP

DAFTAR ISI

BAB I: Background

- A.** The Body Shop® is an Activist Brand 4
- B.** Kampanye The Body Shop® di Bidang Hak Asasi Manusia 5

BAB II: Kekerasan Terhadap Anak

- A.** Apa Itu Kekerasan Terhadap Anak? 7
- B.** Fakta Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia 9
- C.** Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Anak 10

BAB III: Kekerasan Seksual

- A.** Apa Itu Kekerasan Seksual? 12
- B.** Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 13
- C.** Apa itu RUU PKS? 15
- D.** 9 Jenis Kekerasan Seksual yang Tercantum
Dalam RUU PKS 16

BAB VI: Kampanye Stop Sexual Violence NO! GO! TELL!

- A.** Pengertian NO! GO! TELL! 17
- B.** Contoh Kasus Kekerasan dan
Apa yang Bisa Kita Lakukan 19

BAB V: Daftar Kontak dan Pengaduan 22

Where To Get Help 23

Impact Partners 24



**IT'S
A DRESS ,
NOT A YES!**

Bajuku bukan alasan untuk melakukan pelecehan.
Jangan ada sentuhan tanpa persetujuan.



BAB I

BACKGROUND

A | THE BODY SHOP® IS AN ACTIVIST BRAND

ACTIVISM IS IN OUR DNA!

The Body Shop® adalah *brand* kecantikan yang sejak awal didirikan berkomitmen untuk tidak hanya sekadar menjalankan bisnis, namun selalu ikut berjuang demi perubahan baik, terutama bagi perempuan, kemanusiaan, dan juga lingkungan. Di Indonesia, 72% Karyawan The Body Shop® adalah perempuan dan bisa mewakili perjuangan untuk perubahan baik terutama bagi perempuan.

The Body Shop® merupakan *activist brand*. Kami memperjuangkan kesetaraan hak asasi manusia bagi semua, khususnya perempuan, ras, dan latar belakang. Kami menciptakan perusahaan dan *brand* kecantikan sebagai tempat untuk semua orang dapat berkembang, dan kami melakukannya dengan prinsip aktivisme.

Kita selalu memperjuangkan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak hingga ke ranah hukum. Beberapa kampanye yang berhasil kita lakukan:

1. Stop Violence in The Home (2004-2008)

Bersama Komnas Perempuan, kami berhasil mendesak pemerintah menerbitkan Undang-Undang 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mendukung didirikannya 16 *Women Crisis Center* melalui penjualan produk.



2. Stop Child Trafficking (2009-2012)

Bersama ECPAT Indonesia, kami berhasil mendesak pemerintah untuk meratifikasi UU Perdagangan Anak tahun 2012.



3. Stop Sexual Violence (2020-sekarang)

Bersama Yayasan Pulih dan Magdalene, kami berhasil mengumpulkan sebanyak **421.218 tanda tangan petisi #SahkanRUUPKS** dan telah diserahkan ke DPR bertepatan pada Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021.

Kami melakukan *silent demo* dan diundang MPR/DPR.

Kami juga melakukan serial program edukatif, seperti Campus Online Talkshow yang diikuti oleh 14 kampus di Indonesia dengan peserta sebanyak 2.000 mahasiswa. Selain itu, kami juga membuka layanan konseling gratis untuk para korban dan penyintas kekerasan seksual.



Perjuangan kami masih akan terus berlanjut. Kami terus berupaya untuk mengawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) hingga resmi disahkan. Kali ini, kami melanjutkan kampanye Stop Sexual Violence dengan sebuah mekanisme sederhana yang kami sebut No! Go! Tell! Berawal dari

tujuan yang sama yaitu ingin menghentikan kekerasan perempuan dan kekerasan seksual, Plan Indonesia dan The Body Shop® Indonesia berkolaborasi dalam kampanye ini agar masyarakat terhindar dari kekerasan seksual dan mendapatkan perlindungan serta pemulihan.

BAB II

KEKERASAN TERHADAP ANAK

A | APA ITU KEKERASAN TERHADAP ANAK?

Menurut Plan International, kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau pelecehan, pengabaian atau tindakan pelalaian, perlakuan emosional buruk atau kekerasan psikologis, pelecehan dan eksploitasi seksual, gangguan, atau eksploitasi komersial lainnya terhadap anak.

Kekerasan juga bisa terdiri dari apa saja yang dilakukan individu, kelompok, institusi atau organisasi secara sengaja atau tidak, baik yang menyebabkan bahaya atau tidak bagi kesejahteraan, martabat serta kelangsungan hidup dan perkembangan anak atau orang muda, baik secara daring dan luring.



Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan pada anak yang melawan hukum juga termasuk kekerasan. Dalam konteks relasi kekuasaan, tanggung jawab, dan kepercayaan, ada istilah Perlakuan Salah pada anak (*child abuse*), di mana relasi antara pemegang kuasa dan yang dikuasai selalu tidak seimbang dan berakibat pada kesengsaraan fisik, emosi, dan seksual anak.



Menurut WHO, istilah *abuse* adalah segala bentuk perlakuan buruk baik secara fisik dan/atau emosional, kekerasan seksual, penelantaran atau perlakuan lalai atau eksploitasi komersil atau eksploitasi bentuk lainnya, yang mengakibatkan kerusakan aktual atau potensial terhadap kesehatan anak, kemampuannya bertahan hidup, perkembangan atau martabat anak dalam konteks sebuah hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Dalam konteks ini, sering dikenal juga istilah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).



B

FAKTA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Data SIMFONI KPPPA tahun 2020 menunjukkan ada lebih dari

15.000

Laporan kasus kekerasan

DARI TOTAL KASUS TERSEBUT,

78,2% & 84,7%

korbannya adalah perempuan

pelakunya adalah laki-laki,

UNTUK USIA KORBAN,

58,5%

adalah usia anak di bawah umur 18 tahun, sisanya di atas 18 tahun

83,2%

pelakunya adalah orang dewasa.

Dari lokasi kejadian, **51,3% terjadi di rumah tangga**, artinya **pelakunya mayoritas adalah orang terdekat anak**.

Untuk jenis kekerasan didominasi kekerasan seksual (6.286), kekerasan fisik (5.291), dan kekerasan psikis (4.714), sisanya kekerasan eksploitasi, *trafficking*, penelantaran, dan lainnya.

Dalam pengertiannya, perlindungan anak adalah usaha melindungi dan merespon bentuk-bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran yang termasuk abuse. Dari masing-masing kategori tersebut, secara singkat meliputi:

• KEKERASAN FISIK

Penggunaan kekuatan fisik secara sengaja kepada anak yang kemungkinan memiliki dampak buruk yang besar terhadap kesehatan, keselamatan, perkembangan, atau martabat anak. Contohnya memukul, menendang, mengguncang, menggigit, mencekik, menjemur, membakar, meracuni dan menyengsarakan, yang banyak diasosiasikan sebagai hukuman fisik untuk pendisiplinan.

• KEKERASAN EMOSIONAL

Mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Suatu tindakan kekerasan emosional mungkin dapat menyebabkan kerugian pada aspek fisik dan kesehatan anak, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial. Tindakan mencakup pembatasan gerakan, meremehkan, merendahkan, memarahi, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek, atau bentuk-bentuk non-fisik lainnya dari perlakuan bermusuhan atau menolak (World Health Organization, 1999).



• KEKERASAN BERBASIS PRAKTIK BUDAYA

Segala tindakan dengan dalih budaya, menyalahgunakan budaya termasuk namun tidak terbatas pada: perkawinan anak, pemotongan alat kelamin perempuan; mengamputasi, mengikat, melukai, membakar, dan menstigma; ritual dengan kekerasan atau merendahkan; memaksa perempuan untuk makan makanan tertentu; menggemukan/menguruskan, dan tes keperawanan (memeriksa alat vital perempuan); kejahatan atas dasar kehormatan; penggantian denda terhadap tindak kekerasan (di mana terjadinya perselisihan antar kelompok melibatkan anak sebagai pihak terkait); kekerasan berbasis mahar dan kematian anak serta tuduhan “sihir” atau praktik-praktik berbahaya terkait lainnya seperti penggunaan untuk ritual.

• PENELANTARAN DAN PERLAKUAN LALAI

Kegagalan dalam menyediakan perkembangan anak dalam segala cakupan: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, gizi, tempat tinggal, perlindungan sosial, dan lainnya yang menyebabkan, membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial. Ini termasuk kegagalan untuk mengawasi dan melindungi anak dari bahaya.

• KEKERASAN DARING

Penyalahgunaan gambar anak-anak, termasuk pornografi anak-anak yang didefinisikan sebagai tampilan apapun di mana anak terlibat dalam kegiatan seksual baik itu tampilan yang sebenarnya atau simulasi atau tampilan bagian seksual anak untuk tujuan seksual. Ini termasuk melibatkan dalam produksi, melihat, mengunduh dan/atau mendistribusikan materi tersebut (melalui internet).



BAB III

KEKERASAN SEKSUAL

A | APA ITU KEKERASAN SEKSUAL?

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.



B

FAKTA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh:

- Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus.
- Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus.
- Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Dari data yang tercatat, kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Di antaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2021



Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).

Kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas sebesar 21% (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10

kasus. (Istilah pencabulan dan persetubuhan masih digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku). (Catatan tahunan Komnas Perempuan 2021)

Lebih spesifik untuk anak perempuan, menurut survey kekerasan terhadap anak tahun 2013 oleh Kementerian Sosial RI, prevalensi kekerasan pada anak perempuan adalah 11% kekerasan fisik, 4,1% kekerasan seksual, dan 9,4% kekerasan emosional. Dari angka tersebut, dapat disimpulkan 41 dari 1.000 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021



C

APA ITU RUU PKS?

RUU PKS adalah singkatan dari **Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual**. Dalam rancangan undang-undang tersebut, korban kekerasan akan menerima penanganan, perlindungan, serta pemulihan untuk membantu korban agar menjadi lebih baik.



**Perkosaan**

Serangan fisik dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual.

**Pelecehan Seksual**

Tindakan fisik & non-fisik dengan sasaran organ dan seksualitas korban.

**Penyiksaan Seksual**

Tindakan yang menyerang organ dan seksualitas perempuan secara sengaja,

**Eksplorasi Seksual**

Penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan kepuasan seksual dan keuntungan.

**Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi**

Pemasangan kontrasepsi atau sterilisasi tanpa adanya persetujuan.

**Pemaksaan Perkawinan**

Perkawinan secara paksa tanpa adanya persetujuan.

**Pemaksaan Pelacuran**

Praktik prostitusi yang dilakukan secara paksa.

**Perbudakan Seksual**

Situasi merasa “memiliki” tubuh korban hingga berhak melakukan apapun.

**Pemaksaan Aborsi**

Pengguguran kandungan karena adanya tekanan dari pihak lain.

BAB IV

KAMPANYE STOP SEXUAL VIOLENCE NO! GO! TELL!

A | PENGERTIAN NO! GO! TELL!

NO! GO! TELL! adalah satu dari banyak strategi yang selayaknya diperkenalkan lebih luas demi terciptanya Indonesia yang bebas kekerasan seksual.

Berawal dari kesamaan visi dan kemitraan kami untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, The Body Shop® Indonesia bersama Plan Indonesia, Magdalene, Yayasan Pulih, dan Makassar International Writers Festival akan mengkampanyekan No! Go! Tell sebagai mekanisme sederhana dan cepat untuk menghindarkan diri dan menemukan ruang aman saat menghadapi situasi yang tidak nyaman seperti kekerasan seksual.





NO! Diawali dengan pembekalan pengetahuan atas pemahaman apa itu kekerasan seksual serta kondisi apa saja yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Sehingga di saat menghadapi situasi tidak nyaman akibat perlakuan orang lain, mereka sadar dan berani untuk berkata “Tidak!”.



GO! Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menjauh dari pihak yang membuatmu merasa tidak nyaman. Segera pergi dari lokasi yang menimbulkan ketidaknyamanan tersebut dan carilah tempat yang lebih aman!



TELL! Kemudian, temukan orang yang dipercaya dan ceritakan tentang pengalamamu. Seiring dengan makin meluasnya kesadaran berbagai pihak, saat ini sudah hadir sejumlah lembaga dan layanan yang dapat membantu menampung pengaduan atas situasi kekerasan seksual agar para korban mendapat rasa tenang dan aman. Kamu tidak sendiri, jangan takut mencari keadilan!

B

CONTOH KASUS KEKERASAN DAN APA YANG BISA KITA LAKUKAN

1. Sekolah

Kekerasan seksual di sekolah bisa dilakukan oleh sesama murid karena tidak ada ikatan relasi tanggung jawab, baik dari anak laki kepada anak perempuan atau sebaliknya. Misalnya praktik menyentuh pada bagian-bagian sensitif, mengirim materi pornografi, sampai pada bentuk ekstrem pemaksaan hubungan seksual. Dalam konteks berpacaran, juga bisa ditemukan praktik kekerasan seksual dengan adanya pemaksaan atau penipuan.

Konteks abuse di sekolah juga dapat ditemukan dari guru/staff sekolah kepada murid. Kejadian dapat dikategorikan *sexual abuse* saat pelaku adalah orang yang memiliki relasi kuasa/tanggung jawab/kepercayaan terhadap korban. Penyalahgunaan kekuasaan ini biasanya jarang sekali dilaporkan karena korban takut dan terintimidasi.

Contoh:

Anak perempuan dicolek atau dipegang guru dengan alasan memberi perhatian.

Tindakan:

Bersikap tegas dan berani menolak, serta menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua.



2. Ruang Publik

Kekerasan seksual di ruang publik atau tempat terbuka sering terjadi dalam bentuk pelecehan seksual pada anak maupun orang dewasa. Bentuk kekerasan ini juga dapat terjadi di dalam transportasi umum, bahkan di lingkungan terdekat sekitar anak.



Contoh:

Seorang perempuan sering mengalami pelecehan seksual dalam bentuk laki-laki yang menunjukkan kelamin di gang menuju tempat kos.

Tindakan:

Berani melawan, dan melaporkan kepada kepolisian atau lembaga perlindungan dan mengusulkan pelaku ditindak secara tegas.

3. Kantor


Di dalam lingkungan kantor juga dapat terjadi kekerasan terhadap staf, seperti pelecehan seksual atau mengirim konten pornografi melalui elektronik. *Sexual abuse* dalam konteks perkantoran rawan terjadi antara orang yang memiliki kuasa kepada bawahannya. Memanfaatkan relasi hubungan kerap terjadi, dan sebagian besar korban tidak berani melapor karena takut.

Contoh:

Teman sekantor (pimpinan) sering bercanda seksis, melalui personal chat atau mengungkapkan kata-kata yang mengarah kepada permintaan seksual.

Tindakan:

Bersikap tegas bahwa tidak suka dan menyatakan tindakan tersebut tidak benar. Lakukan konsultasi dengan teman atau orang yang memahami isu kekerasan dan bagaimana merespon kekerasan yang dilakukan orang yang memiliki kuasa, serta melaporkan kepada Lembaga layanan pengaduan atau HRD kantor.



BAB V

DAFTAR KONTAK DAN PENGADUAN

Korban dapat melaporkan kejadian yang dialami atau kejadian kekerasan yang disaksikan secara aman dan rahasia melalui beberapa lembaga layanan sebagai berikut:

1. Kepolisian (Polres) terdekat, khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).
2. Kantor layanan P2TP2A atau UPTD kabupaten/kota di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkari.
4. Telepon Sahabat Anak (TEPSA) 1500771.
5. Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 08111 129 129.
6. Pengaduan kekerasan anak dan perempuan KPPPA: 08111129129.
7. Pengaduan kekerasan anak dan perempuan KPAI: 08111772273.
8. Komnas Perempuan, melalui <http://bit.ly/PengaduanKomnasPerempuan> atau 021-3903963.
9. Aplikasi Laporan Kasus - Forum Pengada Layanan (FPL), download melalui bit.ly/AplikasiLK
10. Sistem Aplikasi Laporan Kekerasan Anak (SiapLaporkan) - Plan Indonesia
Website: siaplaporkan.id
WhatsApp: 0811 8888 507
SMS: 0812 1840 2344
11. LBH APIK Jakarta
Website: <https://www.lbhapik.org>
WhatsApp: 0813 8882 2669
12. Yayasan Pulih
Website: <http://yayasanpulih.org>
WhatsApp: 0811 8436 633
12. Cari Layanan
Website: carilayanan.com

WHERE TO GET HELP?

Jika kamu melihat peristiwa kekerasan seksual atau kamu sendiri menjadi korban dan memerlukan bantuan, segera hubungi:

- **KOMNAS PEREMPUAN**

Tel: (021) 3903963

Email: mail@komnasperempuan.go.id

- **YAYASAN PULIH**

Tel: (021) 78842580 atau 08118436633

Email: pulihcounseling@gmail.com

- **LBH APIK**

Hotline 081388822669 (WA only)

Tel: (021) 87797289

Email: lbh.apik@gmail.com



IMPACT PARTNERS

YAYASAN PLAN
INTERNATIONAL
INDONESIA

Affiliated with:




Plan International telah bekerja di Indonesia sejak 1969 dan resmi menjadi Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada 2017. Plan Indonesia bekerja untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Plan Indonesia mengimplementasikan aktivitasnya melalui empat program, yaitu Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Kesehatan dan Agensi Remaja, Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Kaum Muda, serta Ketangguhan dan Kemanusiaan. Plan Indonesia bekerja di 7 provinsi dengan target untuk memberdayakan 1 juta anak perempuan. Selain itu, Plan Indonesia juga membina 36 ribu anak perempuan dan laki-laki di Nusa Tenggara Timur.




MAGD^{AL}LENE

Supporting diversity, empowering minds

Magdalene adalah media berfokus perempuan yang menyediakan konten dan perspektif yang inklusif, kritis, memberdayakan dan menghibur. Magdalene menampung suara-suara kelompok feminis, pluralis dan progresif, serta mempraktikkan jurnalisme yang inklusif, beragam dan berorientasi solusi.



Yayasan Pulih adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dalam penanganan trauma dan pemulihan psikososial bagi masyarakat yang mengalami dampak kekerasan dan bencana alam di berbagai wilayah Indonesia dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penerima manfaat.



INFORMASI LEBIH LANJUT MENGENAI STOP SEXUAL VIOLENCE CAMPAIGN:

SEMUA PEDULI SEMUA TERLINDUNGI

SAHKAN RUU PKS



www.tbsfightforsisterhood.co.id

**#TBSFIGHTFORSISTERHOOD
#STOPSEXUALVIOLENCE**

www.thebodyshop.co.id

[Twitter](#) [YouTube](#) [Facebook](#) [Instagram](#) @thebodyshopindo

[Instagram](#) @thebodyshopindo.impact



THE BODY SHOP

Tentang The Body Shop® Indonesia

Didirikan pada tahun 1976 di Brighton, Inggris, oleh Anita Roddick, The Body Shop® adalah sebuah brand kecantikan global. The Body Shop® berusaha menjadi perubahan positif di dunia dalam isu perempuan, sosial dan lingkungan. The Body Shop® juga menyediakan produk skincare, hair care, dan makeup berbahan dasar alami pilihan dan terinspirasi dari alam serta diproduksi secara etis dan berkelanjutan. The Body Shop® mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 di bawah PT. Monica Hijau Lestari. The Body Shop® Indonesia saat ini memiliki 151 toko yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Informasi mengenai The Body Shop® Indonesia serta fasilitas berbelanja online dapat dilihat di www.thebodyshop.co.id